



PUTUSAN

Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan sistem peradilan pidana anak dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Terbaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/04 Desember 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap pada tanggal 16 Mei 2024, selanjutnya Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
4. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum, Indah Meylan, S.H., Ok Armet Ripanding, S.H., Advokat pada Kantor Hukum DPW PERADMI Lampung yang beralamat di Jalan Pelita, Gang Melati, Nomor 489 Bumi Agung, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Kota Agung Pusat, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, yang ditunjuk oleh Hakim berdasarkan penetapan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot, tanggal 10 Juni 2024;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Pringsewu dan didampingi Orang Tua Anak; Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot tanggal 5 Juni 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot tanggal 5 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama anak menjalani masa penahanan sementara dengan perintah anak tetap di tahan di LPKA Masgar Kabupaten Pesawaran dan Pelatihan Kerja Selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju pendek warna ungu;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam.

Dikembalikan kepada anak korban xx.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak, dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Anak dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Anak mengakui perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan Anak, yang pada pokoknya tetap denganuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Anak, dan Penasihat Hukumnya atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Anak, pada hari Kamis tanggal 09 November 2023, sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2023 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2023, bertempat di sebuah warung milik sdr. x yang merupakan nenek Anak yang beralamatkan di Kabupaten Tanggamus atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban yang bernama xxxx yang pada saat kejadian masih berumur 16 (enam belas) tahun dan 5 (lima) bulan sebagaimana Surat Keterangan Kelahiran Nomor: xxxx tanggal 08 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan ditandatangani oleh Kalmansyah, S.H. Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, perbuatan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban xxxx dengan cara awalnya pada hari Pada Hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 07.30 Wib Anak Korban menanyakan kepada saksi Nabillah apakah boleh menginap dirumahnya yang berada di Kota Agung, dan kemudian saksi Nabilla mengiyakan permintaan Anak Korban, sekira pukul 11.30 Wib tiba-tiba saksi Nabillah dan Anak mem-videocall bertiga setelah itu terjadi saling chat antara Anak Korban dengan Anak yang berisikan bahwa Anak akan menjemput Anak Korban di Pringsewu, kemudian sekira pukul 17.30 Wib Anak sampai di Ganjaran dan Anak Korban langsung menghampiri Anak dan mereka berdua langsung pergi ke Kota Agung bersama dengan Anak dan saksi x dengan menebeng sebuah mobil. Sesampainya di Kota Agung sekira pukul 23.00 Wib Anak Korban, Anak dan saksi x langsung turun di pekon terbaya Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus kemudian berjalan kaki menuju kerumah Anak setelah itu pun sesampainya di rumah Anak, Anak Korban pun langsung disuruh oleh Anak kedalam rumah, setelah itu Anak Korban langsung masuk kedalam kamar bersama dengan Anak berdua sedangkan saksi x akan pergi ke taman kota. Tiba-tiba Anak mengatakan kepada Anak Korban "udah ayuk lah kayak gitu" setelah itu Anak Korban menjawab "gamau" setelah itu Anak Korban tetap diajak berkali-kali oleh

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak untuk melakukan persetubuhan akan tetapi menolaknya. Setelah itu Anak Korban langsung tidur dan Anak pun tidur bersama dengannya.

- Bahwa keesokan harinya di hari Kamis, 09 November 2023 sekira pukul 09.00 Wib Anak mengajak Anak Korban untuk ke Pantai bersama dengan saksi x kemudian sekira pukul 11.30 Wib Anak Korban langsung pulang kerumah Anak, sesampainya dirumah Anak saksi x pamit pulang kerumah, sedangkan Anak Korban masih dirumah Anak, setelah sekira pukul 12.30 Wib Anak Korban langsung berganti pakaian didalam warung di depan rumah Anak sedangkan Anak mengambil barang-barang Anak Korban dan memindahkannya dari kamar didalam rumahnya ke warung depan rumahnya, sekira pukul 13.00 Wib tiba-tiba Anak Korban langsung ditimpa diatas kasur oleh Anak setelah itu Anak Korban langsung dilepas celananya hanya sebatas mata kaki oleh Anak berikut dengan celana dalamnya, setelah itu pun Anak langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban dalam keadaan Anak memegang tangan Anak Korban sangat kuat hingga terasa sakit, selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai mengeluarkan cairan sperma diperut Anak Korban kemudian Anak langsung mengelapnya menggunakan kain setelah itu langsung Anak Korban tidur sedangkan Anak juga tidur disamping.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Batin Mangunang Kabupaten Tanggamus No. VISUM/1262/46/2023 tanggal 17 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Muhamad Ihsan Haider terhadap Anak Korban X dengan hasil sebagai berikut:

Laporan Pemeriksaan:

- Kesadaran : sadar penuh
- Tekanan darah : 80/60 mmHg
- Nadi : 110 X/menit
- Pernafasan : 20 X/menit
- Suhu : 37°C

Pemeriksaan Tubuh:

- Status lokalis: terdapat robekan di selaput darah arah jarum jam 1, 3, 5, 7, 9, 11.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak Perempuan usia 16 tahun, didapatkan selaput dara tidak utuh.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Korban Kekerasan Pada Anak "Gantari Psikologi" Bandar Lampung Nomor: 57/ HPP-PPA/ GANTARI-SP/ XXI/ 2023 tanggal 5 Desember 2023 terhadap Anak Korban X dengan kesimpulan Asesmen sebagai berikut:

Subjek masih mengingat kejadian dan mengalami trauma tentang peristiwa yang menyimpannya. Subjek saat ini terus merasa bersalah dan menyesali Keputusan yang ia lakukan saat itu. Subjek memerlukan dukungan dari lingkungan terdekat subjek agar kondisi ini tidak terus berlanjut dan berkembang memburuk. Subjek perlu diyakinkan bahwa dalam kondisi ini yang melakukan kesalahan adalah pelaku. Namun subjek juga perlu dilatih untuk meningkatkan kemampuan subjek untuk mendeteksi bahaya dan mengantisipasi kejadian agar kejadian serupa tidak terjadi.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D UU RI No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintahan Pengganti UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Atau

Kedua:

Bahwa Anak, pada hari Kamis tanggal 09 November 2023, sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2023 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2023, bertempat di sebuah warung milik sdr. x yang merupakan nenek Anak yang beralamatkan di Kabupaten Tanggamus atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak persetujuan dengannya atau dengan orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban yang bernama xxxx yang pada saat kejadian masih berumur 16 (enam belas) tahun dan 5 (lima) bulan sebagaimana Surat Keterangan Kelahiran Nomor: xxxx tanggal 08 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan ditandatangani oleh Kalmansyah, S.H. Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, perbuatan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban xxxx dengan cara awalnya pada hari Pada Hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 07.30 Wib Anak Korban menanyakan kepada saksi Nabillah apakah boleh menginap di rumahnya

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot



yang berada di Kota Agung, dan kemudian saksi Nabilla mengiyakan permintaan Anak Korban, sekira pukul 11.30 Wib tiba-tiba saksi Nabillah dan Anak mem-videocall bertiga setelah itu terjadi saling chat antara Anak Korban dengan Anak yang berisikan bahwa Anak akan menjemput Anak Korban di Pringsewu, kemudian sekira pukul 17.30 Wib Anak sampai di Ganjaran dan Anak Korban langsung menghampiri Anak dan mereka berdua langsung pergi ke Kota Agung bersama dengan Anak dan saksi x dengan menebeng sebuah mobil. Sesampainya di Kota Agung sekira pukul 23.00 Wib Anak Korban, Anak dan saksi x langsung turun di pekon terbaya Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus kemudian berjalan kaki menuju kerumah Anak setelah itu pun sesampainya di rumah Anak, Anak Korban pun langsung disuruh oleh Anak kedalam rumah, setelah itu Anak Korban langsung masuk kedalam kamar bersama dengan Anak berdua sedangkan saksi x akan pergi ke taman kota. Tiba-tiba Anak mengatakan kepada Anak Korban "udah ayuk lah kayak gitu" setelah itu Anak Korban menjawab "gamau" setelah itu Anak Korban tetap diajak berkali-kali oleh Anak untuk melakukan persetubuhan akan tetapi menolaknya. Setelah itu Anak Korban langsung tidur dan Anak pun tidur bersama dengannya.

- Bahwa keesokan harinya di hari Kamis, 09 November 2023 sekira pukul 09.00 Wib Anak mengajak Anak Korban untuk ke Pantai bersama dengan saksi x kemudian sekira pukul 11.30 Wib Anak Korban langsung pulang kerumah Anak, sesampainya di rumah Anak saksi x pamit pulang kerumah, sedangkan Anak Korban masih di rumah Anak, setelah sekira pukul 12.30 Wib Anak Korban langsung berganti pakaian didalam warung di depan rumah Anak sedangkan Anak mengambil barang-barang Anak Korban dan memindahkannya dari kamar didalam rumahnya ke warung depan rumahnya, kemudian Anak mulai duduk sebelah dengan Anak Korban dan terlebih dahulu memegang-megang tangan Anak Korban dan mencium Anak Korban tidak lama kemudian sekira pukul 13.00 Wib tiba-tiba Anak Korban langsung ditimpa diatas kasur oleh Anak setelah itu Anak Korban langsung dilepas celananya hanya sebatas mata kaki oleh Anak berikut dengan celana dalamnya, setelah itu pun Anak langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban dalam keadaan Anak memegang tangan Anak Korban sangat kuat hingga terasa sakit, selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai mengeluarkan cairan sperma diperut Anak Korban kemudian Anak langsung mengelapnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kain setelah itu langsung Anak Korban tidur sedangkan Anak juga tidur disamping.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Batin Mangunang Kabupaten Tanggamus No. VISUM / 1262 / 46 / 2023 tanggal 17 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Muhamad Ihsan Haidar terhadap Anak Korban X dengan hasil sebagai berikut:

Laporan Pemeriksaan:

- Kesadaran : sadar penuh
- Tekanan darah : 80/60 mmHg
- Nadi : 110 X/menit
- Pernafasan : 20 X/menit
- Suhu : 37°C

Pemeriksaan Tubuh:

- Status lokalis : terdapat robekan di selaput darah arah jarum jam 1, 3, 5, 7, 9, 11.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak Perempuan usia 16 tahun, didapatkan selaput dara tidak utuh.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Korban Kekerasan Pada Anak "Gantari Psikologi" Bandar Lampung Nomor: 57/ HPP-PPA/ GANTARI-SP/ XXI/ 2023 tanggal 5 Desember 2023 terhadap Anak Korban X dengan kesimpulan Asesmen sebagai berikut:

Subjek masih mengingat kejadian dan mengalami trauma tentang peristiwa yang menyimpannya. Subjek saat ini terus merasa bersalah dan menyesali Keputusan yang ia lakukan saat itu. Subjek memerlukan dukungan dari lingkungan terdekat subjek agar kondisi ini tidak terus berlanjut dan berkembang memburuk. Subjek perlu diyakinkan bahwa dalam kondisi ini yang melakukan kesalahan adalah pelaku. Namun subjek juga perlu dilatih untuk meningkatkan kemampuan subjek untuk mendeteksi bahaya dan mengantisipasi kejadian agar kejadian serupa tidak terjadi.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Atau

Ketiga:

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak, pada hari Kamis tanggal 09 November 2023, sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2023 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2023, bertempat di sebuah warung milik sdr. x yang merupakan nenek Anak yang beralamatkan di Kabupaten Tanggamus atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban yang bernama xxxx yang pada saat kejadian masih berumur 16 (enam belas) tahun dan 5 (lima) bulan sebagaimana Surat Keterangan Kelahiran Nomor: xxxx tanggal 08 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan ditandatangani oleh Kalmansyah, S.H. Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, perbuatan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban xxxx dengan cara awalnya pada hari Pada Hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira pukul 07.30 Wib Anak Korban menanyakan kepada saksi Nabillah apakah boleh menginap di rumahnya yang berada di Kota Agung, dan kemudian saksi Nabilla mengiyakan permintaan Anak Korban, sekira pukul 11.30 Wib tiba-tiba saksi Nabillah dan Anak mem-videocall bertiga setelah itu terjadi saling chat antara Anak Korban dengan Anak yang berisikan bahwa Anak akan menjemput Anak Korban di Pringsewu, kemudian sekira pukul 17.30 Wib Anak sampai di Ganjaran dan Anak Korban langsung menghampiri Anak dan mereka berdua langsung pergi ke Kota Agung bersama dengan Anak dan saksi x dengan menebeng sebuah mobil. Sesampainya di Kota Agung sekira pukul 23.00 Wib Anak Korban, Anak dan saksi x langsung turun di pekon terbaya Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus kemudian berjalan kaki menuju kerumah Anak setelah itu pun sesampainya di rumah Anak, Anak Korban pun langsung disuruh oleh Anak kedalam rumah, setelah itu Anak Korban langsung masuk kedalam kamar bersama dengan Anak berdua sedangkan saksi x akan pergi ke taman kota. Tiba-tiba Anak mengatakan kepada Anak Korban "udah ayuk lah kayak gitu" setelah itu Anak Korban menjawab "gatau" setelah itu Anak Korban tetap diajak berkali-kali oleh Anak untuk melakukan persetubuhan akan tetapi menolaknya. Setelah itu Anak Korban langsung tidur dan Anak pun tidur bersama dengannya.

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya di hari Kamis, 09 November 2023 sekira pukul 09.00 Wib Anak mengajak Anak Korban untuk ke Pantai bersama dengan saksi X kemudian sekira pukul 11.30 Wib Anak Korban langsung pulang kerumah Anak, sesampainya dirumah Anak saksi X pamit pulang kerumah, sedangkan Anak Korban masih dirumah Anak, setelah sekira pukul 12.30 Wib Anak Korban langsung berganti pakaian didalam warung di depan rumah Anak sedangkan Anak mengambil barang-barang Anak Korban dan memindahkannya dari kamar didalam rumahnya ke warung depan rumahnya, kemudian Anak mendekat kearah Anak Korban dan memegang tangan Anak Korban dan kemudian Anak terangsang lalu sekira pukul 13.00 Wib tiba-tiba Anak Korban langsung ditimpa Kemudian tubuh anak royan menindih tubuh anak korban diatas tempat tidur dengan posisi tubuh anak korban dibawah dan tubuh anak royan berada diatas oleh Anak dan Anak memegang tangan Anak Korban sangat kuat hingga terasa sakit.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Korban Kekerasan Pada Anak "Gantari Psikologi" Bandar Lampung Nomor: 57/ HPP-PPA/ GANTARI-SP/ XXI/ 2023 tanggal 5 Desember 2023 terhadap Anak Korban X dengan kesimpulan Asesmen sebagai berikut:

Subjek masih mengingat kejadian dan mengalami trauma tentang peristiwa yang menimpanya. Subjek saat ini terus merasa bersalah dan menyesali Keputusan yang ia lakukan saat itu. Subjek memerlukan dukungan dari lingkungan terdekat subjek agar kondisi ini tidak terus berlanjut dan berkembang memburuk. Subjek perlu diyakinkan bahwa dalam kondisi ini yang melakukan kesalahan adalah pelaku. Namun subjek juga perlu dilatih untuk meningkatkan kemampuan subjek untuk mendeteksi bahaya dan mengantisipasi kejadian agar kejadian serupa tidak terjadi.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak menyatakan telah mengerti dengan isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban X, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di sebuah warung milik Sdr. x yang merupakan nenek dari Anak yang beralamatkan di Pekon Terbaya, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, Anak telah melakukan perbuatan berupa memsukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban dapat mengalami kejadian tersebut berawal pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023, sekira pukul 07.30 WIB, Anak Korban menghubungi Anak Saksi 1 yang merupakan kawan Anak Korban dan memberitahu akan menginap di rumah Anak Saksi 1 yang berada di Kota Agung, akan tetapi Anak Korban meminta Anak Saksi 1 untuk menjemput Anak Korban, yang mana saat itu Anak Saksi 1 video call dengan Anak Korban, dan saat itu di rumah Anak Saksi 1 terlihat pula Anak, lalu Anak Saksi 1 meminta Anak untuk menjemput Anak Korban di Pringsewu;
 - Bahwa setelah video call, Anak dan Anak Korban melanjutkan komunikasi melalui pesan whatsapp yang berisikan bahwa Anak akan mengusahkan untuk menjemput Anak Korban di Pringsewu, kemudian sekira pukul 17.30 WIB, Anak memberitahu Anak Korban bahwa ia sudah sampai di Ganjaran dengan menggunakan BM/nebeng mobil dari Kota Agung ke Pringsewu dimana pada saat menjemput Anak bersama dengan Saksi x yang merupakan kawan dari Anak;
 - Bahwa Anak dan Anak Korban bertemu di Pom Bensin Pringsewu, kemudian Anak, Anak Korban, Saksi x naik BM/nebeng mobil ke arah Kota Agung yang mana sempat beberapa kali pindah mobil, lalu sekira pukul 23.00 WIB Anak Korban, Anak dan Saksi x tiba di Pekon Terbaya Kota Agung Kabupaten Tanggamus, karena waktu sudah malam Anak Korban diajak ke rumah Anak, sesampainya di rumah Anak, Anak Korban langsung disuruh oleh Anak untuk masuk ke dalam rumah, setelah itu Anak Korban langsung masuk ke dalam kamar bersama dengan Anak, sedangkan Saksi x pergi ke taman kota;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu malam hari Anak mengatakan kepada Anak Korban, “udah ayuk lah kayak gituan,” tetapi Anak Korban mengatakan, “gamau,” tetapi pada akhirnya pada malam itu Anak ketika tidur berdua memegang-megang payudara dan mencium leher Anak Korban, tidak lama kemudian tidur bersama;
- Bahwa keesokan harinya, pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB Anak Korban dan Anak pergi ke Pantai untuk berenang, sekira pukul 12.00 WIB Anak Korban dan Anak sudah sampai lagi di rumah Anak, setelah itu Anak Korban sekira pukul 12.30 WIB langsung berganti pakaian di dalam warung di depan rumah Anak dan Anak yang mengambil barang-barang Anak Korban dan memindahkannya dari kamar di dalam rumahnya ke warung depan rumahnya, sekira pukul 13.00 WIB tiba-tiba Anak Korban pun langsung ditimpa oleh Anak, setelah itu Anak Korban langsung melepas celananya hanya sebatas mata kaki oleh Anak berikut dengan celana dalamnya, setelah itu pun Anak langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai mengeluarkan cairan sperma di perut Anak Korban, kemudian Anak langsung mengelapnya menggunakan kain, setelah itu pun Anak Korban dan Anak langsung tidur;
- Bahwa pada saat kejadian Anak memegang tangan Anak Korban dengan kencang hingga Anak Korban merasakan sakit;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Anak sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban di rumah nenek Anak dan tidak ada oranglain yang berada di rumah tersebut, ada nenek dan kakek Anak tetapi mereka di dalam tidak mengetahui;
- Bahwa pada saat Anak memasukkan alat kelaminnya tersebut ke vagina Anak Korban, Anak Korban merasakan rasa sakit;
- Bahwa Anak Korban baru kenal dengan Anak karena dikenalkan oleh Anak Saksi 1;
- Bahwa kemudian ayah dari Anak Korban bernama Sakiman melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tanggamus;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 09 November 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di sebuah warung milik Sdr. x yang merupakan nenek Anak yang beralamatkan di Kabupaten Tanggamus, anak kandung Saksi yang bernama xx telah disetubuhi oleh Anak;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut bermula pada tanggal 8 November 2023 s/d 9 November 2023 Saksi mencari keberadaan Anak Korban yang tidak ada di rumah selama 2 (dua) hari tanpa memberi kabar kepada Saksi, kemudian Saksi bersama dengan Saksi 2 main ke Polsek Sukoharjo, kemudian menceritakan tentang kehilangan anak Saksi namun tidak melapor secara resmi;
- Bahwa kemudian Saksi 2 mengingat bahwasannya Anak Korban memiliki nomer telepon Anak Saksi 1 yang tidak lain adalah teman Anak Korban yang berada di Kota Agung, kemudian Saksi 2 menelpon Anak Saksi 1 lalu dijawab jika Anak Korban Melinda Widiya Tantri bin Sakiman sedang bersama Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 1 menjelaskan jika Anak Korban semalam ada bersama Anak Saksi 1, namun sekira pukul 21.00 WIB dijemput oleh Anak, kemudian Anak Saksi 1 mengatakan jika dia tahu Anak Korban ada dimana, kemudian berkata juga, "kapan bisa kesini?" setelah itu Saksi menjawab "sekarang juga bisa". Kemudian Saksi menuju ke Kota Agung dan bertemu dengan Anak Korban di taman kota bersama dengan Anak;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Anak Korban, apa yang dilakukan bersama Anak dan dijawab jika Anak Korban sudah disetubuhi oleh Anak, kemudian Saksi bertanya kepada Anak di depan ayahnya, namun awalnya Anak tidak mengaku, tapi akhirnya mengaku jika sudah menyetubuhi Anak Korban, setelah itu Saksi mengajak keluarga Anak untuk rembuk keluarga tapi di rumah Saksi, namun dari rembukan tersebut tidak ada keputusan dan Saksi langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Tanggamus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Anak Korban berpacaran dengan Anak;
- Bahwa Anak Korban X tidak berpamitan saat pergi ke Kota Agung;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara pihak Anak Korban dan Anak;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku orang tua Anak Korban X sudah memaafkan atas kejadian tersebut dan tidak akan menuntut dikemudian hari;
Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;
- 3. Anak Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat Saksi ingat kembali, tahun 2023 sekira pukul 11.00 WIB dimana posisi Saksi sedang sekolah, setelah itu Anak Korban X mengechat Anak Saksi dengan mengatakan, “tolong si susul gua, tapi ketemuan aja di pagelaran,” setelah itu Anak Saksi pun menjawab, “udah izin belum sama orangtua suci?” setelah itu Anak Korban X menjawab, “udah,” setelah itu Anak Saksi menelepon Anak, lalu Anak Saksi sambungkan dengan Anak Korban, lalu Anak Saksi, Anak Korban X dan Anak pun teleponan, setelah itu Anak Korban menjawab, “susul sih,” setelah itu Anak menjawab, “gimana bil?” setelah itu Anak Saksi menjawab, “susul dulu aja sih, nanti saya ganti uangnya,” setelah itu Anak Korban tetap mengechat Anak Saksi akan tetapi tidak Anak Saksi balas, kemudian pada waktu dzuhur (jam istirahat) Anak Saksi baru membalas pesan Anak Korban X dengan mengatakan, “gimana suci?” setelah itu Anak Korban X menjawab, “gimana royan bisa susul saya engga?” setelah itu Anak Saksi tidak menjawab, Anak Saksi pun diajak oleh Anak untuk ikut menyusul Anak Korban X, akan tetapi Anak Saksi tidak bisa ikut menyusul Anak Korban X dikarenakan Anak Saksi masih sekolah;
 - Bahwa setelah itu sekira pukul 17.30 WIB Anak Korban X memvideocall Anak Saksi, setelah itu Anak Saksi melihat bahwa Anak sudah bersama dengan Anak Korban X, kemudian Anak Saksi pun langsung mematikan videocall tersebut, setelah itu sekira pukul 18.30 WIB Anak Saksi dikirim sebuah foto sedang berada di atas mobil, yang tidak lain adalah mobil yang ditebengi oleh Anak dan Anak Korban X, setelah itu pun Anak Saksi mengatakan “yaudah kalo udah sampe di kota agung, kabarin” setelah itu sekira pukul 20.00 WIB Anak Saksi mengechat kepada Anak Korban X dan Anak, menanyakan keberadaan mereka dimana, setelah itu mereka tidak membalas pesan Anak Saksi sama sekali, malah offline, sekira pukul 23.00 WIB Anak Saksi tidur;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada keesokan harinya sekira pukul 06.00 WIB di rumah Anak Saksi yang berada di Kramat Jati Pekon Negeri Ratu Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, pada waktu itu Anak Saksi sehabis bangun tidur. tiba-tiba sewaktu Anak Saksi mengecek handphone ada pemberitahuan di handphone Anak Saksi yang masuk, yaitu pesan dari Anak Korban X akan tetapi memakai handphone Anak dengan mengatakan, "kalo kesini bawain celana sama baju," setelah itu Anak Saksi menjawab, "celana apa? engga ada celana bila mah," setelah itu Anak Korban menjawab "celana apa aja," setelah itu Anak Saksi pun bertanya kepada Anak Korban X dengan mengatakan, "tidur dimana semalem?" setelah itu Anak Korban menjawab, "tidur di rumah royan," setelah itu Anak Saksi menjawab, "kok engga ke rumah?" setelah itu Anak Korban menjawab, "enggak papa," setelah itu Anak Saksi tidak melanjutkan chattingannya, setelah itu sekira pukul 17.00 WIB sehabis pulang sekolah, Anak Saksi pun langsung menyusul Anak Korban X di rumah Anak, setelah itu sesampainya di rumah Anak, Anak Saksi langsung masuk ke dalam rumah tersebut, setelah itu Anak Saksi melihat Anak Korban menggunakan celana pendek dan bersembunyi di balik pintu, setelah itu Anak Saksi pun menghampiri Anak Korban X dan mengajak Anak Korban X untuk ke rumah Anak Saksi, pada awalnya tidak diperbolehkan oleh Anak akan tetapi tetap Anak Saksi ajak untuk ke rumah Anak Saksi, setelah itu Anak Saksi langsung pergi ke rumah Anak Saksi;
- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 14.00 WIB tiba-tiba ayah dari Anak Korban X mengecek Anak Saksi menanyakan keberadaan Anak Korban X, kemudian Anak Saksi memberitahu, tidak lama kemudian mengabari bahwasannya ayah Anak Korban sudah sampai di Kota Agung, kemudian ayah Anak Korban bertanya keberadaan rumah Anak, setelah itu ayah Anak Korban pun memvideocall Anak Saksi, kemudian Anak Saksi pun mengarahkannya, setelah itu Anak Saksi langsung mematikan handphone Anak Saksi, kemudian Anak Saksi pun melanjutkan kegiatan di sekolah;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui terjadinya tindak persetubuhan terhadap Anak Korban X, dikarenakan Anak Korban akan menginap di rumah Anak Saksi akan tetapi tidak jadi menginap di rumah Anak Saksi;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Anak Korban dan Anak, hubungan antara Anak Korban X dengan Anak adalah berpacaran;

Bahwa Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 November 2023, sekira pukul 13.00 WIB bertempat di sebuah warung milik Sdr. x yang merupakan nenek Anak yang beralamatkan di Pekon Terbaya, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, Anak telah melakukan perbuatan berupa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alam kelamin Anak Korban X;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023, sekira pukul 07.30 WIB, Anak Korban menghubungi Anak Saksi 1 yang merupakan teman dari Anak Korban X dan memberitahu akan menginap di rumah Anak Saksi 1 yang berada di Kota Agung akan tetapi Anak Korban X meminta Anak Saksi 1 untuk menjemputnya;
- Bahwa tidak lama kemudian terjadi video call antara Anak Korban X, Anak Saksi 1 dan Anak yang berisikan bahwa Anak Korban X akan ke menginap di Kota Agung namun diminta untuk menjemputnya, lalu Anak Saksi 1 menyuruh Anak untuk menjemput Anak Korban X yang posisinya berada di Pringsewu;
- Bahwa setelah videocall Anak dan Korban Anak Korban X melakukan chatting yang berisikan bahwa Anak akan mengusahakan untuk menjemput Anak Korban X di Pringsewu, kemudian sekira pukul 17.30 WIB Anak memberitahu Anak Korban X bahwa Anak sudah sampai di Ganjaran dengan menggunakan BM/nebeng mobil dari Kota Agung ke Pringsewu dimana pada saat menjemput Anak Korban, posisi Anak bersama dengan Sdr. X yang merupakan teman dari Anak;
- Bahwa Anak dan Anak Korban X bertemu di Pom Bensin Pringsewu, kemudian Anak, Anak Korban X dan Sdr. X naik BM/nebeng mobil ke arah Kota Agung yang mana sempat beberapa kali pindah mobil;
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Anak Korban X, Anak dan Sdr. X tiba di Pekon Terbaya Kota Agung Kabupaten Tanggamus, karena waktu sudah malam Anak Korban X diajak ke rumah Anak, sesampainya di rumah Anak, Anak Korban X langsung disuruh oleh Anak untuk masuk ke dalam rumah, setelah itu Anak Korban X langsung masuk ke dalam kamar bersama dengan Anak, sedangkan Sdr. X pergi ke taman kota;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu malam hari Anak mengatakan kepada Anak Korban, “udah ayuk lah kayak gitu,” tetapi Anak Korban X mengatakan, “ga mau,” tetapi pada akhirnya pada malam itu Anak ketika tidur berdua bersama Anak Korban memegang-megang payudara dan mencium leher Anak Korban X, tidak lama kemudian Anak bersama Anak Korban tidur bersama;
 - Bahwa keesokan harinya, pada hari Kamis, 9 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB Anak Korban dan Anak pergi ke Pantai untuk berenang sekira pukul 12.00 WIB Anak Korban dan Anak sudah sampai lagi di rumah Anak, setelah itu sekira pukul 12.30 WIB Anak Korban X langsung berganti pakaian di dalam warung di depan rumah Anak dan Anak yang mengambil barang-barang Anak Korban X dan memindahkannya dari kamar di dalam rumah Anak ke warung depan rumah Anak, sekira pukul 13.00 WIB Anak langsung menimpah tubuh Anak Korban X, setelah itu Anak langsung melepaskan celana yang dikenakan oleh Anak Korban X hanya sebatas mata kaki berikut dengan celana dalam Anak Korban X, setelah itu Anak langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai mengeluarkan cairan sperma di perut Anak Korban X, kemudian Anak langsung mengelapnya menggunakan kain setelah itu Anak Korban X dan Anak langsung tidur;
 - Bahwa pada saat kejadian Anak memegang tangan Anak Korban X dengan kencang hingga Anak Korban merasakan sakit;
 - Bahwa Anak Korban X disetubuhi oleh Anak sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban di rumah nenek Anak dan tidak ada orang lain yang berada di rumah tersebut, hanya ada nenek dan kakek Anak tetapi mereka di dalam tidak mengetahui peristiwa persetubuhan tersebut;
 - Bahwa hubungan antara Anak dengan Anak Korban adalah berpacaran;
 - Bahwa saat ini Anak masih bersekolah di SMAN 1 Kotaagung;
 - Bahwa telah ada perdamaian antara Anak Korban dengan Anak;
- Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), dan/atau bukti lainnya;
- Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Orang Tua Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa keluarga menyesalkan atas perbuatan yang telah dilakukan Anak, karena sebelumnya Anak tidak pernah melakukan perbuatan pidana

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



ataupun yang merugikan orang lain, dimana kegiatan anak selama ini hanya bersekolah;

- Bahwa Orang Tua masih sanggup mendidik Anak agar tidak mengulangi lagi kesalahannya, dan Orang Tua dari Anak akan lebih memperhatikan Anak, oleh karenanya Orang Tua dari Anak memohon agar Anak dapat memperoleh keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara terlampir surat sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* No. VISUM/1262/46/2023 tanggal 17 November 2023 dari Rumah Sakit Umum Batin Mangunang, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban X disimpulkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan usia 16 tahun dan didapatkan hasil pemeriksaan selaput dara tidak utuh lagi;
- Surat Keterangan Kelahiran Nomor: xxxx tanggal 8 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerangkan bahwa xx dilahirkan pada tanggal 20 Juni 2007, sehingga pada saat kejadian tersebut xx belum berusia 16 (enam belas) tahun dan 5 (lima) bulan;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. xxxxx dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, dan Fotokopi Kartu Keluarga, menerangkan bahwa Anak di Lahirkan pada tanggal 4 Desember 2007;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju pendek warna ungu;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023, sekira pukul 13.00 WIB bertempat di sebuah warung milik Sdr. x yang merupakan nenek dari Anak yang beralamatkan di Pekon Terbaya, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, Anak telah melakukan perbuatan berupa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban X;
2. Bahwa benar peristiwa tersebut berawal pada hari Rabu, tanggal 08 November 2023, sekira pukul 07.30 WIB Anak Korban X menghubungi Anak Saksi 1 yang merupakan teman dari Anak Korban X dan memberitahu akan menginap di rumah Anak Saksi 1 yang berada di Kota



- Agung akan tetapi Anak Korban X meminta Anak Saksi 1 untuk menjemputnya;
3. Bahwa benar tidak lama kemudian terjadi video call antara Anak Korban X, Anak Saksi 1 dan Anak yang berisikan bahwa Anak Korban X akan ke menginap di Kota Agung namun diminta untuk menjemputnya, lalu Anak Saksi 1 menyuruh Anak untuk menjemput Anak Korban X yang posisinya berada di Pringsewu;
 4. Bahwa benar Anak setelah videocall Anak dan Anak Korban X melakukan chatting yang berisikan bahwa Anak akan mengusahakan untuk menjemput Anak Korban X di Pringsewu, hingga kemudian sekira pukul 17.30 WIB Anak memberitahu Anak Korban X bahwa Anak sudah sampai di Ganjaran dengan menggunakan BM/nebeng mobil dari Kota Agung ke Pringsewu dimana pada saat menjemput Anak Korban, posisi Anak bersama dengan Sdr. X yang merupakan teman dari Anak;
 5. Bahwa benar Anak dan Anak Korban X bertemu di Pom Bensin Pringsewu, kemudian Anak, Anak Korban dan Sdr. X naik BM/nebeng mobil ke arah Kota Agung yang mana sempat beberapa kali pindah mobil, lalu sekira pukul 23.00 WIB Anak Korban X, Anak dan Sdr. X tiba di Pekon Terbaya, Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, karena waktu sudah malam Anak Korban X diajak ke rumah Anak, sesampainya di rumah Anak, Anak Korban X langsung disuruh oleh Anak untuk masuk ke dalam rumah, setelah itu Anak Korban X langsung masuk ke dalam kamar bersama dengan Anak, sedangkan Sdr. X pergi ke taman kota;
 6. Bahwa benar pada waktu malam hari Anak mengatakan kepada Anak Korban X, “udah ayuk lah kayak gitu,” tetapi Anak Korban mengatakan, “ga mau,” tetapi pada akhirnya pada malam itu Anak ketika tidur berdua bersama Anak Korban X memegang-megang payudara dan mencium leher Anak Korban X, tidak lama kemudian Anak bersama Anak Korban X tidur bersama;
 7. Bahwa benar keesokan harinya, pada hari Kamis, 09 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB Anak Korban X dan Anak pergi ke Pantai untuk berenang sekira pukul 12.00 WIB Anak Korban X dan Anak sudah sampai lagi di rumah Anak, setelah itu sekira pukul 12.30 WIB Anak Korban X langsung berganti pakaian di dalam warung di depan rumah Anak dan Anak yang mengambil barang-barang Anak Korban X dan memindahkannya dari kamar di dalam rumah Anak ke warung depan rumah Anak, sekira pukul 13.00 WIB Anak langsung menimpah tubuh



Anak Korban X, setelah itu Anak langsung melepaskan celana yang dikenakan oleh Anak Korban X hanya sebatas mata kaki berikut dengan celana dalam Anak Korban X, setelah itu Anak langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai mengeluarkan cairan sperma di perut Anak Korban X, kemudian Anak langsung mengelapnya menggunakan kain setelah itu Anak Korban X dan Anak langsung tidur;

8. Bahwa benar pada saat kejadian Anak memegang tangan Anak Korban dengan kencang hingga Anak Korban X merasakan sakit;
9. Bahwa benar Anak Korban X disetubuhi oleh Anak sebanyak 1 (satu) kali;
10. Bahwa benar berdasarkan *Visum Et Repertum* No. VISUM/1262/46/2023 tanggal 17 November 2023 dari Rumah Sakit Umum Batin Mangunang, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban X disimpulkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan usia 16 tahun dan didapatkan hasil pemeriksaan selaput dara tidak utuh lagi;
11. Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor: xxxx tanggal 8 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerangkan bahwa xx dilahirkan pada tanggal 20 Juni 2007, sehingga pada saat kejadian tersebut xx belum berusia 16 (enam belas) tahun dan 5 (lima) bulan;
12. Bahwa benar telah ada perdamaian antara Anak Korban X dengan Anak; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud "Setiap Orang" adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini pada dasarnya mengacu kepada setiap orang yang menjadi subyek hukum di depan persidangan yang kaitannya berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diketahui Penuntut Umum telah mengajukan seorang Anak yang diketahui bernama Anak, yang setelah identitasnya keduanya diperiksa pada awal persidangan, maupun disesuaikan dengan dokumen kependudukan maupun dokumen milik Anak yang terlampir dalam berkas perkara sepanjang berkaitan dengan identitasnya adalah sesuai dengan apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya, yang mana diketahui Anak saat melakukan tindak pidana masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, dan masih dikategorikan usia Anak, sehingga artinya tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi;

ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (*vide*: Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah tindakan pelaku pidana untuk mencapai sesuatu dengan cara menyatakan maksud/niat/atau rencana akan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil kepada korban apabila tidak memenuhi keinginan pelaku;

Menimbang, bahwa sesuai kaidah hukum putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 552 K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994 menyatakan bahwa unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) saja, melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan) yang mana paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah melakukan tekanan kepada orang lain, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri dan menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik maupun secara psikologis dengan membuat seseorang menjadi tidak berdaya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa maksud unsur Anak dalam pasal ini adalah Anak yang menjadi korban dari tindak pidana, dimana merujuk ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud sebagai Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan (Anak), yang dalam hal ini perbuatan itu sebagai suatu akibat atas rangkaian perbuatan

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot



sebelumnya berupa kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Anak sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti dalam perkara ini, diketahui pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023, sekira pukul 13.00 WIB bertempat di sebuah warung milik Sdr. x yang merupakan nenek dari Anak yang beralamatkan di Pekon Terbaya, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, Anak telah melakukan perbuatan berupa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban X;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Rabu, tanggal 08 November 2023, sekira pukul 07.30 WIB Anak Korban X menghubungi Anak Saksi 1 yang merupakan teman dari Anak Korban X dan memberitahu akan menginap di rumah Anak Saksi 1 yang berada di Kota Agung akan tetapi Anak Korban X meminta Anak Saksi 1 untuk menjemputnya;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian terjadi video call antara Anak Korban X, Anak Saksi 1 dan Anak yang berisikan bahwa Anak Korban X akan ke menginap di Kota Agung namun diminta untuk menjemputnya, lalu Anak Saksi 1 menyuruh Anak untuk menjemput Anak Korban X yang posisinya berada di Pringsewu;

Menimbang, bahwa setelah Anak setelah videocall Anak dan Anak Korban X melakukan chating yang berisikan bahwa Anak akan mengusahakan untuk menjemput Anak Korban X di Pringsewu, hingga kemudian sekira pukul 17.30 WIB Anak memberitahu Anak Korban X bahwa Anak sudah sampai di Ganjaran dengan menggunakan BM/nebeng mobil dari Kota Agung ke Pringsewu dimana pada saat menjemput Anak Korban, posisi Anak bersama dengan Sdr. X yang merupakan teman dari Anak;

Menimbang, bahwa Anak dan Anak Korban X bertemu di Pom Bensin Pringsewu, kemudian Anak, Anak Korban dan Sdr. X naik BM/nebeng mobil ke arah Kota Agung yang mana sempat beberapa kali pindah mobil, lalu sekira pukul 23.00 WIB Anak Korban X, Anak dan Sdr. X tiba di Pekon Terbaya, Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, karena waktu sudah malam Anak Korban X diajak ke rumah Anak, sesampainya di rumah Anak, Anak Korban X langsung disuruh oleh Anak untuk masuk ke dalam rumah, setelah itu Anak Korban X langsung masuk ke dalam kamar bersama dengan Anak, sedangkan Sdr. X pergi ke taman kota;



Menimbang, bahwa pada waktu malam hari Anak mengatakan kepada Anak Korban X, “udah ayuk lah kayak gituan,” tetapi Anak Korban mengatakan, “ga mau,” tetapi pada akhirnya pada malam itu Anak ketika tidur berdua bersama Anak Korban X memegang-megang payudara dan mencium leher Anak Korban X, tidak lama kemudian Anak bersama Anak Korban X tidur bersama;

Menimbang, bahwa keesokan harinya, pada hari Kamis, 09 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB Anak Korban X dan Anak pergi ke Pantai untuk berenang sekira pukul 12.00 WIB Anak Korban X dan Anak sudah sampai lagi di rumah Anak, setelah itu sekira pukul 12.30 WIB Anak Korban X langsung berganti pakaian di dalam warung di depan rumah Anak dan Anak yang mengambil barang-barang Anak Korban X dan memindahkannya dari kamar di dalam rumah Anak ke warung depan rumah Anak, sekira pukul 13.00 WIB Anak langsung menimpah tubuh Anak Korban X, setelah itu Anak langsung melepaskan celana yang dikenakan oleh Anak Korban X hanya sebatas mata kaki berikut dengan celana dalam Anak Korban X, setelah itu Anak langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai mengeluarkan cairan sperma di perut Anak Korban X, kemudian Anak langsung mengelapnya menggunakan kain setelah itu Anak Korban X dan Anak langsung tidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* No. VISUM/1262/46/2023 tanggal 17 November 2023 dari Rumah Sakit Umum Batin Mangunang, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban X disimpulkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan usia 16 tahun dan didapatkan hasil pemeriksaan selaput dara tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor: xxxx tanggal 8 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerangkan bahwa xx dilahirkan pada tanggal 20 Juni 2007, sehingga pada saat kejadian tersebut xx belum berusia 16 (enam belas) tahun dan 5 (lima) bulani;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas maka Hakim berkeyakinan perbuatan Anak telah memenuhi baik secara tekstual maupun kontekstual terhadap seluruh sub unsur pasal ini, dikarenakan terjadinya perbuatan ini disebabkan adanya kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya;



Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) dari pasal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi dan ditambah dengan adanya keyakinan Hakim maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Anak terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Anak mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Anak, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Hakim berkeyakinan Anak dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembeda merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Anak untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Anak tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini tergolong/dikualifikasikan sebagai usia Anak, oleh karenanya perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat khusus terhadap Anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka dalam mengadili dan menjatuhkan pidana, Hakim berpedoman pada proses Peradilan Anak, khususnya mengenai tata cara pemeriksaan dalam persidangan pengadilan, dan pembedanaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Pringsewu mengenai Anak yang pembacaannya dilakukan dengan tetap dihadiri oleh Anak (*vide*: Pasal 57 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), dimana pada pokoknya anak A.m ROyan Solehan bin Riduan diputus dengan sanksi berupa pidana pokok berupa "Pembinaan Dalam Lembaga" sebagaimana disebutkan pada Pasal 71 ayat (1) huruf d UU SPPA No. 11 Tahun 2012 dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Anak baru pertama kali terjerat tindak pidana;
2. Orang Tua masih sanggup merawat dan mendidik anak;
3. Anak membutuhkan pendidikan dan penguatan terkait pemahaman norma hukum dan agama;
4. Anak akan melaksanakan kegiatan pembinaan dalam lembaga di lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Bandr Lampung;
5. Anak tetap dapat melanjutkan pendidikannya;



Menimbang, bahwa terhadap saran Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Anak, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Anak, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat asas-asas yang harus diterapkan dalam sistem peradilan pidana Anak, yaitu asas: a. perlindungan; b. keadilan; c. nondiskriminasi; d. kepentingan terbaik bagi Anak; e. penghargaan terhadap pendapat Anak; f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak; g. pembinaan dan pembimbingan Anak; h. proporsional; i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan j. penghindaran pembalasan.

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1), dan (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan dalam sistem peradilan pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, yang mana hal ini juga antara lain sebagaimana ditegaskan dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana yang dimaksud keadilan restoratif dalam hal ini adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan tersebut maka Hakim dalam perkara Anak harus bersikap proaktif dalam mendorong kepada Anak/Orang Tua/Penasehat Hukum, dan Anak Korban, serta pihak-pihak terkait lainnya untuk mengupayakan perdamaian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk mengupayakan tercapainya perdamaian dalam perkara ini Hakim telah terlebih dahulu menanyakan perihal ada atau tidaknya perdamaian diantara Anak/Orang Tua/Keluarganya, dengan pihak Anak Korban dan Orang Tuanya yang hadir di persidangan, dimana dalam persidangan disampaikan telah adanya perdamaian secara tertulis diantara kedua belah pihak dan pihak Orang Tua Anak telah memberikan santunan secara materi secara sukarela sebagai salah satu bentuk kepedulian, dan permintaan maafnya kepada keluarga Anak Korban, yang mana pihak Ayah Anak Korban meminta agar Anak diringankan dari hukumannya karena masih sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas, sekalipun telah terjadinya perdamaian, namun dengan memperhatikan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Anak ini termasuk sebagai suatu *extra ordinary crime* maupun kondisi Anak yang saat ini sudah tidak bersekolah lagi, yang dihubungkan pula dengan asas-asas khusus dalam sistem peradilan pidana anak maka demi kepentingan terbaik bagi Anak nantinya Hakim pada hakikatnya tidak sependapat dengan rekomendasi laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Pringsewu tersebut di atas (mengingat jenis dan sifat tindak pidana yang dilakukan Anak), karenanya Hakim dalam hal ini sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terhadap jenis pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Anak, yaitu menjatuhkan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung, hal ini dilakukan agar Anak nantinya dapat dilakukan pembinaan, melanjutkan pendidikan baik secara formal atau informal, memperoleh skill atau keahlian, dan diharapkan Anak dapat menyadari secara mendalam kesalahannya, sehingga dikemudian hari Anak tidak lagi melakukan perbuatan pidana apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 D jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain diatur mengenai pidana penjara, juga secara kumulatif diatur mengenai pidana denda, yang kemudian oleh karena pelaku dalam perkara ini masih dikategorikan sebagai Anak maka penerapannya harus didasarkan pada ketentuan Pasal 71

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kot



ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan “*Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja*”, dan oleh karenanya terhadap Anak akan dijatuhi pelatihan kerja yang dalam menentukan tempat, dan masa/lamanya akan dijatuhkan secara proporsional sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan, dan penahanan yang sah maka masa penangkapan, dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, akan tetapi pengurangan tersebut juga harus tetap memperhatikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan, dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, serta Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lebih lama dari masa penahanan tersebut maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) potong baju pendek warna ungu dan 1 (satu) potong celana pendek warna hitam yang merupakan pakaian milik Anak Korban, sehingga terhadap barang bukti itu perlu dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak dapat merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Anak menimbulkan rasa malu bagi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan berterus terang terhadap perbuatannya;
- Anak masih berusia muda dan masih ada harapan untuk memperbaiki perilakunya di masa depan;
- Telah terdapat perdamaian antara keluarga Anak dan pihak Anak Korban;
- Pihak Anak Korban memohon keringanan hukuman terhadap Anak;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri Anak maka Hakim pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, dan rekomendasi atau saran Pembimbing Kemasyarakatan mengenai jenis pemidanaan terhadap Anak, namun terhadap lamanya masa pidana penjara (*strafmaat*) yang akan



dijatuhkan kepada Anak tersebut, Hakim tidak sepenuhnya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, dimana Hakim menilai masa pidana penjara (*strafmaat*) perlu disesuaikan, dengan didasari pertimbangan menyeluruh menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan kualitas perbuatan Anak, yang dihubungkan juga dengan tujuan dari pemidanaan maupun asas-asas khusus dalam sistem peradilan anak, agar nantinya putusan ini tidak hanya sekedar bersifat menghukum atas dasar kepentingan Anak, dan Saksi Korban belaka atas perkara ini (*backward looking*), namun akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara luas ataupun menyeluruh kedepannya baik bagi Anak, Anak Korban, masyarakat luas, dan negara (*forward looking*), tujuannya agar dikemudian hari perbuatan seperti ini tidak terulang kembali baik secara khusus pada diri Anak maupun secara umumnya bagi orang lain atau masyarakat luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi hukuman maka kepada Anak dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung di Desa Masgar, Kabupaten Pesawaran, dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Insan Berguna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung di Kabupaten Pesawaran atau pada balai latihan kerja/lembaga pendidikan vokasi yang diperuntukkan untuk itu;

3. Menetapkan masa penangkapan, dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju pendek warna ungu;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;

Dikembalikan kepada Anak Korban X;

6. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan dan/atau petikan putusan ini juga, kepada Balai Pemasyarakatan Kelas II Pringsewu, untuk digunakan sebagaimana mestinya;
7. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024, oleh Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Agung, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari, dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ahyan Azis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus, dan Anak dengan didampingi Orang Tua Anak, beserta Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ahyan Azis, S.H.

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.